



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Alias Mamake Bin Rojak;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tenjolaya Rt. 03 Rw.01 Desa Teluk Buyung
Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Rian Alias Mamake Bin Rojak** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal, 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 27 September 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 10 November 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal, 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Rian Als Mamake Bin Rojak** pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batujaya Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Maulana (DPO) yang menawarkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengna Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654, kemudian terdakwa yang tertarik akan penawaran tersebut langsung menemui Sdr. Maulana (DPO) yang beralamat di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang dengan maksud untuk melihat motor yang ditawarkan sekira jam 21.30 Wib, selanjutnya setelah berada ditempat tersebut terdakwa diberitahu oleh Sdr. Maulana (DPO) bahwa motor yang ditawarkan tersebut adalah motor hasil pencurian yang didapat dari jauh dengan kondisi sepeda motor yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor serta kunci kontak motor yang dalam keadaan rusak, selanjutnya terdakwa yang telah mengetahui penjualan sepeda motor yang sebagaimana mestinya tetap sepakat untuk melakukan pembelian sepeda motor tersebut dengan Sdr. Maulana seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dimana harga pada umumnya untuk sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pembelian sepeda motor tesebut terdakwa lakukan dengan tujuan untuk dilakukan penjualan kembali, dimana pada akhirnya 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654, terdakwa jual kembali kepada saksi Wahyudi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga tidak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Rian Als Mamake Bin Rojak** pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Maulana (DPO) yang menawarkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654, kemudian terdakwa yang tertarik akan penawaran tersebut langsung menemui Sdr. Maulana (DPO) yang beralamat di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang dengan maksud untuk melihat motor yang ditawarkan sekira jam 21.30 Wib, selanjutnya setelah berada ditempat tersebut terdakwa diberitahu oleh Sdr. Maulana (DPO) bahwa motor yang ditawarkan tersebut adalah motor hasil pencurian yang didapat dari jauh dengan kondisi sepeda motor yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor serta kunci kontak motor yang dalam keadaan rusak, selanjutnya terdakwa yang telah mengetahui penjualan sepeda motor yang sebagaimana mestinya tetap sepakat untuk melakukan pembelian sepeda motor tersebut dengan Sdr. Maulana seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dimana harga pada umumnya untuk

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg



sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 sekitar Rp.9.000.000,-
(Sembilan juta rupiah);

- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut terdakwa lakukan dengan tujuan untuk dilakukan penjualan kembali, dimana pada akhirnya 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654, terdakwa jual kembali kepada saksi Wahyudi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Bisri Alias Isal Bin Durahim Suja'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 18.35 WIB di halaman kantor JNE Cabang Batujaya Desa Teluk Ambulu Kec. Batujaya Kab. Karawang;
- Bahwa benar barang yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna puith Tahun 2019 milik saksi Faisal Bisri tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Faisal Bisri datang ke kantor JNE Desa Teluk Ambulu Kec. Batujaya Kab. Karawang, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri di halaman kantor JNE dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam kantor JNE untuk bekerja;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat saksi akan menggunakan sepeda motor milik saksi, ternyata sepeda motor milik saksi yang diparkir di halaman kantor JNE sudah tidak ada;
 - Bahwa benar sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 milik saksi tidak pernah kembali lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Mukron Alias Mumuh Bin Alek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil dari kejahatan yang kejadiannya pada har Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 21.30 wib di rumah teman Saksi yang bernama Maulana Alias Nanan di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec.Batujaya Kab. Karawang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH dengan harga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maulana Alias Nana (teman saksi) mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara Saksi bersama dengan Maulana Alias Nana mencuri pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib di halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang berlokasi di Jalan Raya Batujaya Desa Teluk Ambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Maulana Alias Nana melihat sepeda motor tersebut dan dengan mempergunakan kunci letter "T" yang sudah Saksi bawa ketika mendatangi tempat kejadian perkara dan kondisi sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 dengan Nopol T-6382-RH ketika dijual kepada Terdakwa keadaan kuncinya sudah rusak

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg



karena dibuka paksa dengan mempergunakan kunci letter "T" dan tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan serta harga penjualannya pun dibawah harga pasaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Maulana (DPO) yang menawarkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengna Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tertarik akan penawaran tersebut langsung menemui Sdr. Maulana (DPO) yang beralamat di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang dengan maksud untuk melihat motor yang ditawarkan sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa selanjutnya setelah berada ditempat tersebut Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Maulana (DPO) bahwa motor yang ditawarkan tersebut adalah motor hasil pencurian yang didapat dari jauh dengan kondisi sepeda motor yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor serta kunci kontak motor yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui penjualan sepeda motor yang sebagaimana mestinya tetap sepakat untuk melakukan pembelian sepeda motor tersebut dengan Sdr. Maulana seharga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. Maulana dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654, Terdakwa jual kembali kepada saksi Wahyudi dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga tedakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 18.35 WIB di halaman kantor JNE Cabang Batujaya Desa Teluk Ambulu Kec. Batujaya Kab. Karawang;
- Bahwa benar barang yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri;
- Bahwa saksi Faisal Bisri tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 milik saksi Faisal Bisri tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Faisal Bisri datang ke kantor JNE Desa Teluk Ambulu Kec. Batujaya Kab. Karawang, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri;
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri di halaman kantor JNE dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian saksi Faisal Bisri masuk ke dalam kantor JNE untuk bekerja;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat saksi Faisal Bisri akan menggunakan sepeda motor milik saksi Faisal Bisri, ternyata sepeda motor milik saksi Faisal Bisri yang diparkir di halaman kantor JNE sudah tidak ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 milik saksi Faisal Bisri tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi Muhammad Mukron kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil dari kejahatan yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 21.30 wib di rumah teman Saksi Muhammad Mukron yang bernama Maulana Alias Nanan di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH dengan harga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Maulana Alias Nana (teman saksi) mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara Saksi Muhammad Mukron bersama dengan Maulana Alias Nana mencuri pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib di halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang berlokasi di Jalan Raya Batujaya Desa Teluk Ambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Muhammad Mukron bersama dengan Maulana Alias Nana melihat sepeda motor tersebut dan dengan mempergunakan kunci letter "T" yang sudah Saksi bawa ketika mendatangi tempat kejadian perkara dan kondisi sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 dengan Nopol T-6382-RH ketika dijual kepada Terdakwa keadaan kuncinya sudah rusak karena dibuka paksa dengan mempergunakan kunci letter "T" dan tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan serta harga penjualannyapun dibawah harga pasaran;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Maulana (DPO) yang menawarkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengna Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tertarik akan penawaran tersebut langsung menemui Sdr. Maulana (DPO) yang beralamat di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang dengan maksud untuk melihat motor yang ditawarkan sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa selanjutnya setelah berada ditempat tersebut Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Maulana (DPO) bahwa motor yang ditawarkan tersebut adalah motor hasil pencurian yang didapat dari jauh dengan kondisi sepeda motor yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor serta kunci kontak motor yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui penjualan sepeda motor yang sebagaimana mestinya tetap sepakat untuk melakukan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg



pembelian sepeda motor tersebut dengan Sdr. Maulana seharga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. Maulana dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654, Terdakwa jual kembali kepada saksi Wahyudi dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana atau;

Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mana yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternative pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu setiap unsur dalam dakwaan Alternative pertama yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini



menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu **Terdakwa Rian Alias Mamake Bin Rojak** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut



pula *"tadah"* dalam bahasa asingnya *"heling"* itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: *"terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka"*, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu *"gelap"* bukan barang yang *"terang"*. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah dan surat serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 18.35 WIB di halaman kantor JNE Cabang Batujaya Desa Teluk Ambulu Kec. Batujaya Kab. Karawang;
- Bahwa benar barang yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri;
- Bahwa saksi Faisal Bisri tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 milik saksi Faisal Bisri tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Faisal Bisri datang ke kantor JNE Desa Teluk Ambulu Kec. Batujaya Kab. Karawang, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri;
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH milik saksi Faisal Bisri di halaman kantor JNE dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian saksi Faisal Bisri masuk ke dalam kantor JNE untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat saksi Faisal Bisri akan menggunakan sepeda motor milik saksi Faisal Bisri, ternyata sepeda motor milik saksi Faisal Bisri yang diparkir di halaman kantor JNE sudah tidak ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 milik saksi Faisal Bisri tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi Muhammad Mukron kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil dari kejahatan yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 21.30 wib di rumah teman Saksi Muhammad Mukron yang bernama Maulana Alias Nanan di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec.Batujaya Kab. Karawang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 Nopol T-6382-RH dengan harga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maulana Alias Nana (teman saksi) mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara Saksi Muhammad Mukron bersama dengan Maulana Alias Nana mencuri pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib di halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang berlokasi di Jalan Raya Batujaya Desa Teluk Ambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Muhammad Mukron bersama dengan Maulana Alias Nana melihat sepeda motor tersebut dan dengan mempergunakan kunci letter "T" yang sudah Saksi bawa ketika mendatangi tempat kejadian perkara dan kondisi sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2019 dengan Nopol T-6382-RH ketika dijual kepada Terdakwa keadaan kuncinya sudah rusak karena dibuka paksa dengan mempergunakan kunci letter "T" dan tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan serta harga penjualannya pun dibawah harga pasaran;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Maulana (DPO) yang menawarkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa yang tertarik akan penawaran tersebut langsung menemui Sdr. Maulana (DPO) yang beralamat di Dusun Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang dengan maksud untuk melihat motor yang ditawarkan sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa selanjutnya setelah berada ditempat tersebut Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Maulana (DPO) bahwa motor yang ditawarkan tersebut adalah motor hasil pencurian yang didapat dari jauh dengan kondisi sepeda motor yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor serta kunci kontak motor yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui penjualan sepeda motor yang sebagaimana mestinya tetap sepakat untuk melakukan pembelian sepeda motor tersebut dengan Sdr. Maulana seharga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. Maulana dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan Noka MH1JFZ139KK040804, Nosin JZ1E3042654, Terdakwa jual kembali kepada saksi Wahyudi dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga tedakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yakni dari hasil pencurian juga karena 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa tanpa adanya surat-surat bukti kepemilikan serta dibeli dengan harga murah jauh dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative pertama;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Firli Basri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Barang bukti tidak kembali kepada Saksi Firli Basri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Alias Mamake Bin Rojak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rian Alias Mamake Bin Rojak**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Andriani, S.H., M.H.
M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H.,

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar, SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor: 290/Pid.B/2022/PN.Kwg